

ASLI

Bengkulu, 29 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu Terkait
Perselisihan Hasil terhadap Perkara Nomor: 192-01-12-
07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Daerah Pemilihan
Kabupaten Bengkulu Tengah 3 yang dimohonkan oleh
Partai Amanat Nasional (PAN).

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ... Bawaslu

NO. 192 - 01 - 12 - 07 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 7 Mei 2024

JAM : 09.42 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
- Nama : Eko Sugianto, S.P., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
- Nama : Natijo Elem, S.I.Kom.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id

4. Nama : Debisi Ilhodi, S.Sos.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
5. Nama : Asmara Wijaya, S.T., M.AP.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara Nomor: 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno pada Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3 Tahun 2024, sebagai berikut: Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Bengkulu yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu, terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS untuk Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah keberatan disampaikan,

KPU Provinsi Bengkulu meminta KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan bahwa keberatan tersebut ditindaklanjuti hanya dengan mengisi formulir keberatan dan belum ada tindak lanjut penyelesaiannya. Kemudian KPU Provinsi Bengkulu meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut; Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 dengan Pelapor Dian Ozhari dan Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Peristiwa yang dilaporkan yaitu. **(Vide Bukti PK-9.1)**

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan putusan administrasi cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 **(Vide Bukti PK-9.2)** yang amar putusannya sebagai berikut:

1.2.1. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan Suara ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD kabupaten di:

- (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
- (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
- (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
- (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

1.2.2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;

1.2.3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;

1.2.4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;

1.2.5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan poin 4.1 dan Poin 4.2 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 tanggal 27 Januari 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Vide Bukti PK-9.3**) yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2021

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 (**Vide Bukti PK-9.4**) yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada Penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Temiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Burnai	15	15

Jumlah Perolehan suara setelah penghitungan ulang Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2025

2. Bahwa terhadap dalil permohonan dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan poin 4.3 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 terkait penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 menerangkan sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Temiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Burnai	15	15

Terdapat perubahan suara tidak sah menjadi suara sah sehingga menambah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 4 (empat) suara di 3 (tiga) TPS sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Temiang
Penambahan 1 suara Sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1
- TPS 1 Desa Keroya
Penambahan 1 suara Sah untuk Calon Legislatif No. Urut 2
- TPS 1 Desa Taba Renah
Penambahan 1 suara Sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1
dan 1 suara Sah untuk Calon Legislatif No. Urut 4

Sehingga secara keseluruhan jumlah suara Sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya sejumlah 2.021 menjadi 2.025 suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3. **(Vide Bukti PK- 9.4)**

2.2. Dalam penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 dihadiri oleh saksi partai politik peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.5)**

3. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.4 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan Pagar Jati, dapat diterangkan sebagai berikut **(Vide Bukti PK-9.6)**:

3.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagar Jati Nomor: 023/LHP/PM.01.05/02/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Romi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Karang Are dan TPS 1 Desa Temiang tetapi keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mengajukan keberatan.

3.1.2. Bahwa setelah proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dituangkan kedalam formulir D.HASIL KECAMATAN dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati memberikan Salinan D.HASIL KECAMATAN kepada Panwaslu Kecamatan Pagar Jati dan saksi-saksi peserta Pemilu yang telah hadir.

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Kecamatan Bang Haji dapat menerangkan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Nomor: 005/LHP/PM.00.02/II/2024, tidak terdapat Kejadian Khusus/keberatan saksi yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. **(Vide Bukti PK-9.7)**

3.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bang Haji Nomor: 009/LHP/PM.00.02/II/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari

Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Fice Reli meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Padang Burnai tetapi keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, Saksi Partai PPP tidak mengajukan keberatan. **(Vide Bukti PK-9.8)**

3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah menerangkan sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa Bawaslu Bengkulu Tengah menghadiri rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Undangan Nomor: 165/PL.01.8-Und/1709/2/2024 bertempat di Puncak Tahura Hotel, Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. **(Vide Bukti PK-9.9)**

3.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menerima surat tembusan dari DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkulu Tengah surat Nomor : 023/DPC-PPP/BT/III/2024 perihal surat permohonan yang berisikan untuk tidak memulai melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten karena rekapitulasi Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pematang Tiga, Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah perlu dibuka ulang atau pengecekan terhadap surat suara batal di kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pematang Tiga, Pagar Jati yang menjadi permasalahan ditingkat TPS, dimana surat suara batal tersebut terindikasi surat suara sah Calon Legislatif Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **(Bukti PK-9.10)**

3.3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ohzari menyampaikan keberatan di Daerah Pemilihan 3, yaitu Kecamatan Pagar Jati dan Bang Haji terhadap perolehan Penghitungan Suara di Daerah Pemilihan 3 sehingga meminta agar dilakukan penghitungan

penghitungan ulang berdasarkan form Keberatan saksi di tingkat Kecamatan Pagar Jati dan Bang Haji. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi TPS yang ditunjuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan adanya surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap tidak sah oleh anggota KPPS Pada saat Proses Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota ditingkat TPS. **(Bukti PK-9.11)** yaitu:

- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- 2) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati;
- 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
- 4) TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

3.3.4. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi di TPS secara tertulis di Form Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di tingkat TPS. Terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan kepada Saksi Partai PPP untuk mengisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

3.3.5. Bahwa setelah proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dituangkan kedalam formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO selanjutnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan Salinan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi-saksi peserta Pemilu yang telah hadir.

4. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.5 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Karang Are tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.12)**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Kroya tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.13)**
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 01/LHP/PM.01.14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Temiang tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.14)**
- 4.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Taba Renah tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.15)**
- 4.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 005/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Padang Burnai tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.16)**
5. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.6 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Karang Are tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.12)**

- 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 05/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Kroya tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.13)**
- 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Taba Renah tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.15)**
- 5.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 01/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Temiang tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.14)**
- 5.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 005/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Padang Burnai tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. **(Vide Bukti PK-9.16)**
- 5.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 009/LHP/PM.00.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada saat rapat pleno tingkat kecamatan terdapat kejadian khusus yaitu Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada tanggal 21 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.-9.8)**
- 5.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 023/LHP/PM.01.05/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada saat rapat

pleno tingkat kecamatan terdapat kejadian khusus yaitu Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada tanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.-9.6**)

- 5.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada saat rapat pleno tingkat kecamatan terdapat kejadian khusus yaitu Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada tanggal 27 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.-9.3**)
6. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.7, poin 4.8, poin 4.9 dan poin 4.10, dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:
 - 6.1. Bawaslu Provinsi Bengkulu menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 berdasarkan Undangan Nomor: 70/PL.01.4-Und/17/2/2024 bertempat di Mercure Hotel Bengkulu. (**Vide Bukti PK-9.17**)
 - 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 13/LHP/PM.01.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi, terdapat Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan surat suara tidak sah oleh KPPS untuk Pemilu DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut pernah disampaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Bang Haji dan Kabupaten Bengkulu Tengah namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. (**Vide Bukti PK-9.18**)
 - 6.3. Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam poin 7.2, Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ozhari mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2024 Sekira pukul 18:00 WIB diregister dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat

keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Bengkulu. **(Vide Bukti PK-9.1)**

6.4. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 **(Vide Bukti PK-9.2)** memutuskan:

6.4.1. Bahwa kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di:

- (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
- (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
- (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
- (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

6.4.2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;

6.4.3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;

6.4.4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;

6.4.5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan.

6.4.6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Pendopo Bukit Kandis, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 dengan melakukan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan

(Dapil) 3. Adapun surat suara tidak sah yang dilakukan penghitungan ulang sebagai berikut:

- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- 2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
- 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
- 4) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

6.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 terkait penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 menerangkan sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada saat penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Tamiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Berunai	15	15

Terdapat perubahan suara tidak sah menjadi suara sah sehingga menambah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 (empat) suara di 3 TPS sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Tamiang
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1

- TPS 1 Desa Keroya
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 2
- TPS 1 Desa Taba Renah
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1 dan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 4.

Sehingga secara keseluruhan jumlah suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya sejumlah 2.021 menjadi 2.025 suara (D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah
3. **(Vide Bukti PK- 9.4)**

7. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.11, poin 4.12 dan poin 4.13 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut **(Vide Bukti PK-9.4)**:

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak terdapat Surat Suara yang diduga tercoblos dengan menggunakan api rokok atas nama Jon Karnedi Calon Legislatif Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan 3 melainkan dengan paku alat coblos.

7.2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Surat Suara Partai PPP pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang diduga terdapat tanda sobekan bulat besar yang diduga menggunakan jari pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Jon Karnedi Daerah Pemilihan 3 dinyatakan sah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah karena surat suara masih dalam kolom nama calon dan kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

7.3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat

sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Median Santoso Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3, melainkan tercoblos dengan menggunakan alat coblos.

- 7.4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat tanda coblos bekas paku pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Buldani dan tidak ditemukan coblos bekas paku pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau dicoblos pada dua kolom Partai yang berbeda.
8. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dalil pada poin 4.14 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut (**Vide Bukti-PK.9.19**):
 - 8.1. Bahwa adanya permintaan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat diajukan ke Bawaslu Republik Indonesia merupakan Putusan atas proses Sidang Pemeriksaan yang dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diregistrasi dengan mekanisme tahapan Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari Penemu, Jawaban Terlapor, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan sebagaimana norma berdasarkan Pasal 13 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - 8.2. Bahwa permintaan koreksi disampaikan secara langsung kepada Bawaslu sesuai dengan Formulir Model ADM.KOREKSI disertai salinan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan akan diputuskan oleh Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permintaan koreksi diregister oleh Bawaslu.
 - 8.3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam

hal terdapat adanya upaya Koreksi yang dilakukan “Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat”.

- 8.4. Bahwa adanya upaya permintaan koreksi yang dilakukan sebagaimana surat PAN-DPW/B/0/II/2024 tertanggal 8 Maret 2024 terhadap Putusan Pemeriksaan Administrasi Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 merupakan suatu bentuk pengecualian dalam norma Pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Ketua




(Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.)

Anggota

(Eko Sugianto, S.P., M.Si.)

(Natijo Elem, S.I.Kom.)



(Debisi Irfandi, S.Sos.)



(Asmara Wijaya, S.T., M.AP.)